



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa, Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis yang ada di Daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya tunjangan dan penerimaan lain yang sah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan diberikannya tunjangan dan penerimaan lain yang sah diantaranya yaitu :
 - a. memotivasi peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. menambah penghasilan perangkat desa; dan
 - c. sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 3

- (1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang bersumber dari penghasilan tanah bengkok sesuai dengan kemampuan Desa dan dialokasikan dalam APB Desa.
- (3) Pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang sah diberikan oleh Pemerintah Desa yang dibahas melalui musyawarah Desa.
- (4) Pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang sah diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya.

- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak dapat diberikan tunjangan berupa penggarapan tanah bengkok.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal dapat diberikan pesangon sesuai dengan kemampuan Desa.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya.
- (8) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan santunan sesuai dengan kemampuan Desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (9) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sejumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa.
- (10) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan desa.
- (11) Ketentuan mengenai nama penerima dan besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV SUMBER TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 4

Tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari :

- a. hasil pengelolaan tanah bengkok yang dicatat dalam Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- b. tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 4

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003